



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**KPU Berikan Jawaban Atas Gugatan Pilkada
Kab. Banggai, Kab. Morowali Utara, dan Kab. Tojo Una Una**

Jakarta, 5 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pemeriksaan Persidangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Banggai, Bupati Morowali Utara, dan Bupati Tojo Una Una Tahun 2020 pada Jumat (05/2) pukul 13.30 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Pada sidang ini akan MK akan mendengarkan jawaban KPU masing-masing daerah selaku Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.

Permohonan PHP Kada Kabupaten Banggai dengan nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Herwin Yatim dan Mustar Labolo. Pemohon memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020. Meski selisih suara Pemohon melebihi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, namun Pemohon menemukan ada banyak pelanggaran politik uang yang terjadi pada 23 kecamatan yang menguntungkan oleh Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 2 Amirudin dan Furquanuddin pada masa sebelum hari pemungutan suara. Pemohon telah melaporkan kasus tersebut kepada Bawaslu. Akan tetapi, mendekati akhir Desember 2020 seluruh laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, adanya pelanggaran dengan keterlibatan ASN, pemerintah daerah, dan pemanfaatan program Kemensos yang menguntungkan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Perkara PHP Kada Kab. Morowalil Utara dengan nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Nomor Urut 2 Holiliana dan Abudin Halilu mendalihkan pihaknya kehilangan sejumlah 150 suara dari 4 TPS yang seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Morowali Utara Nomor 331/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020. Selain itu, Pemohon juga mendalihkan adanya pelanggaran berupa ditemukannya surat suara sah untuk pemilihan bupati yang berada pada kotak suara pemilihan gubernur di Desa Momo. Berikutnya, Harli juga mengatakan jika ada pula KPPS yang tidak menyediakan daftar hadir. Untuk itu, Pemohon memohonkan pada MK agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020.

Sementara itu, pada Perkara Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor Urut 2 Rendi M. Afandy Lamadjido dan Hasan Lasiata, memohonkan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. Menurut Pemohon terdapat adanya selisih perolehan suara Pemohon lebih dikarenakan adanya pencoblos ganda dengan menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) yang tidak diketahui keabsahannya. Hal ini diduga berdampak pada perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 Mohammad Lahay dan Ilham yang memperoleh 33.822 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 33.028 suara. (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id